

**KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR**

**PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG**

**NOMOR HK.02.02.9.96.06.20.1563 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT  
DAN MAKANAN DI PALEMBANG**

**NOMOR HK.04.9.96.10.19.2886 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KINERJA**

**BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG**

**TAHUN 2020**

**KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG**

- Menimbang :
- a. bahwa Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang Nomor HK.04.9.96.10.19.2886 Tahun 2019 tentang Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang Tahun 2020, perlu disesuaikan dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 dan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang Nomor HK.02.02.9.96.05.20.1490a tentang Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang Tahun 2020-2024;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang HK.04.9.96.10.19.2886 Tahun 2019 tentang Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang Tahun 2020;

- 
- tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
  3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
  4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
  5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);
  6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1274);
  7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan

Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun  
2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia  
Tahun 2019 Nomor 663);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS  
OBAT DAN MAKANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS  
KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS  
OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG  
HK.04.9.96.10.19.2886 Tahun 2019 TENTANG  
RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT  
DAN MAKANAN DI PALEMBANG TAHUN 2020.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja  
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di  
Palembang Tahun 2020 yang selanjutnya disebut  
dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum  
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak  
terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam  
diktum Kesatu merupakan acuan Balai Besar  
Pengawas Obat dan Makanan di Palembang dalam  
penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun  
2020.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang

pada tanggal 02 JUNI 2020

PLT.KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN  
MAKANAN DI PALEMBANG



  
AROFAH NURFAHMI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR

PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG

NOMOR HK.02.02.9.96.06.20.1563 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR  
 PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG  
 NOMOR HK.04.9.96.10.19.2886 TAHUN 2019  
 TENTANG RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS  
 OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG TAHUN 2020

RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
 DI PALEMBANG TAHUN 2020

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang	Persentase Obat yang memenuhi syarat	80,80
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78,00
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	95,00
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	75,00
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang	Indeks kesadaran masyarakat ( <i>awareness index</i> ) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	72,00
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	86,00
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	71,00



**BADAN POM**

## BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG

Jl. Pangeran Ratu Seberang Ulu I Jakabaring Palembang Sumatera Selatan  
Telp. (0711) 510126, 510042, 510804 ; Fax. (0711) 510195  
email : bpomplg@gmail.com ; bpomplg@yahoo.com ; bpom\_palembang@pom.go.id

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
	Palembang	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Palembang	89,50
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87,00
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	55,00
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85,00
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	50,00
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60,00
		Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Palembang	3,51
		5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang
Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	16		
Jumlah desa pangan aman	4		
Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	2		
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	82,00
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	75,00



**BADAN POM**

## BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG

Jl. Pangeran Ratu Seberang Ulu I Jakabaring Palembang Sumatera Selatan  
Telp. (0711) 510126, 510042, 510804 ; Fax. (0711) 510195  
email : bpomplg@gmail.com ; bpomplg@yahoo.com ; bpom\_palembang@pom.go.id

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	52,00
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar POM yang optimal	Indeks RB BBPOM di Palembang	85,00
		Nilai AKIP BBPOM di Palembang	81,00
9	Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Palembang yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Palembang	75,00
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	70,00
		Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	1,51
11	Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Palembang secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Palembang	93,00
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT	Efisien (90%)

PLT.KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG



AROFAH NURFAHMI

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR

PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG

NOMOR HK.02.02.9.96.06.20.1563 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT  
DAN MAKANAN DI PALEMBANG

NOMOR HK.04.9.96.10.19.2886 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KINERJA

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG

TAHUN 2020

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG

- Menimbang :
- a. bahwa Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang Nomor HK.04.9.96.10.19.2886 Tahun 2019 tentang Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang Tahun 2020, perlu disesuaikan dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 dan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang Nomor HK.02.02.9.96.05.20.1490a tentang Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang Tahun 2020-2024;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang HK.04.9.96.10.19.2886 Tahun 2019 tentang Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang Tahun 2020;

- 
- tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
  3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
  4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
  5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);
  6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1274);
  7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan

Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun  
2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia  
Tahun 2019 Nomor 663);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS  
OBAT DAN MAKANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS  
KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS  
OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG  
HK.04.9.96.10.19.2886 Tahun 2019 TENTANG  
RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT  
DAN MAKANAN DI PALEMBANG TAHUN 2020.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja  
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di  
Palembang Tahun 2020 yang selanjutnya disebut  
dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum  
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak  
terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam  
diktum Kesatu merupakan acuan Balai Besar  
Pengawas Obat dan Makanan di Palembang dalam  
penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun  
2020.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang

pada tanggal 02 JUNI 2020

PLT.KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN  
MAKANAN DI PALEMBANG



AROFAH NURFAHMI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR

PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG

NOMOR HK.02.02.9.96.06.20.1563 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR  
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG  
NOMOR HK.04.9.96.10.19.2886 TAHUN 2019  
TENTANG RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS  
OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG TAHUN 2020

RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
DI PALEMBANG TAHUN 2020

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang	Persentase Obat yang memenuhi syarat	80,80
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78,00
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	95,00
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	75,00
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang	Indeks kesadaran masyarakat ( <i>awareness index</i> ) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	72,00
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	86,00
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	71,00



**BADAN POM**

## BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG

Jl. Pangeran Ratu Seberang Ulu I Jakabaring Palembang Sumatera Selatan  
Telp. (0711) 510126, 510042, 510804 ; Fax. (0711) 510195  
email : bpomplg@gmail.com ; bpomplg@yahoo.com ; bpom\_palembang@pom.go.id

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
	Palembang	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Palembang	89,50
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87,00
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	55,00
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85,00
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	50,00
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60,00
		Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Palembang	3,51
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	90,69
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	16
		Jumlah desa pangan aman	4
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	2
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	82,00
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	75,00



**BADAN POM**

## BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG

Jl. Pangeran Ratu Seberang Ulu I Jakabaring Palembang Sumatera Selatan  
Telp. (0711) 510126, 510042, 510804 ; Fax. (0711) 510195  
email : bpomplg@gmail.com ; bpomplg@yahoo.com ; bpom\_palembang@pom.go.id

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	52,00
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar POM yang optimal	Indeks RB BBPOM di Palembang	85,00
		Nilai AKIP BBPOM di Palembang	81,00
9	Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Palembang yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Palembang	75,00
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	70,00
		Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	1,51
11	Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Palembang secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Palembang	93,00
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT	Efisien (90%)

PLT.KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG



AROFAH NURFAHMI